



SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: PM05.01 / 2491 / DPMPTSP/2023
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MULYA
KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS MULYA beralamat Kampung Anggasyuda RT.002 RW.011 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibadak;
- c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor DK.05/7299/Bid.kpmi/2022 telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

T. Peraturan Bupati

9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan, Prosedur, dan Pelaksanaan Taman Pendidikan, Formal dan Non-Formal diselenggarakan Dalam Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 87).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7).
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79).
12. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).
13. Rekomendasi Camat Cibaadik Nomor : 517/25/IV/2022 : Pendidikan Nomor
14. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor
15. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 421.1/Kep.1411/DSDIK.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MULYA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) TUNAS MULYA yang beralamat Kampung Anggayuda RT.002 RW.011 Desa Pamuruyan Kecamatan Cibaadik Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak tahun 2023 dengan Nama Kepala Sekolah EMILIA;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan 19 Juli 2027

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 19 Juli 2023



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi,
2. Yth. Kepala BPSDM Kabupaten Sukabumi,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi,
4. Yth. Camat Cibaadik.